

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

NOTA DINAS

Nomor: AK.03.01/ 12 /D.I.M.EKON.1/07/2025

Kepada Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Deputy 1 Triwulan II T.A 2025
Tanggal : 15 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan II T.A 2025 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/BuktidukungLapkinD1_TWII_2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy



Muhammad Saifulloh

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>					
1.1	Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun	224,64	90,08	99,57	110,54
1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	80	40	71,02	120,00
1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	80	40	43,75	109,38
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	1,87	100,00
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>					
3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	92	91	91,8	100,87
IV	<i>Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	2	66,67

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II	Capaian (%)
	Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN					
4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	2	66,67
<hr/>						
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4	120
<hr/>						
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	80	40	45,45	113,65

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Belanja Modal (Capex) BUMN
2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR
3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Belanja Modal (Capex) BUMN

Latar Belakang

Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan *multiplier effect* dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputi 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputi sesuai dengan sektornya sebanyak 21 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Sektor	BUMN	Target (Miliar Rupiah)
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. PT Telkom	1. 22.920,00
		2. PT Garuda Indonesia	2. 6.423,60
		3. In Journey	3. 6.245,87
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina	1. 81.665,00
		2. MIND ID	2. 9.965,00
		3. PT PLN	3. 49.760,00
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. PT Perkebunan Nusantara III	1. 13.250,40
		2. ID Survey	2. 730,38
		3. DEFEND ID	3. 1.453,39
		4. Holding Farmasi	4. 1.126,89
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Pos	1. 235,20
		2. PT ASDP	2. 869,40
		3. PT PELNI	3. 659,40
		4. PT DAMRI	4. 33,60
		5. PT Hutama Karya	5. 7.870,80
		6. PT Wijaya Karya	6. 3.431,40
		7. PT Kereta Api Indonesia	7. 8.450,40
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. BRI	1. 3.454,06
		2. Mandiri	2. 2.375,00
		3. BNI	3. 2.279,19
		4. BTN	4. 1.437,45

Perhitungan IKU Belanja Modal BUMN merupakan akumulasi nilai belanja modal beberapa BUMN yang memenuhi kriteria, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Belanja Modal BUMN} = C1 + C2 + C3 + \dots + Cn$$

Keterangan:

C1: belanja modal BUMN ke-1

C2: belanja modal BUMN ke-2

C3: belanja modal BUMN ke-3

Cn: belanja modal BUMN ke-n

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp224,64 Triliun berdasarkan hasil dialog kinerja serta koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait rencana belanja modal BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun target triwulan ditetapkan menyesuaikan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN (akumulatif) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Proyeksi KBUMN (%)	Target Deputi (Rp)
s.d. Triwulan II	18,60	41,78 T
s.d. Triwulan II	40,10	90,08 T
s.d. Triwulan III	61	137,03 T
s.d. Triwulan IV	100	224,64 T

Hingga Triwulan II Tahun 2025, belanja modal BUMN (capex) yang telah terealisasi sebesar Rp99,57 T atau mencapai 110,54% dari target Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp90,08 T dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun Rupiah	90,08	99,57	110,54

Rincian belanja modal yang telah terealisasi hingga Triwulan II sebagai berikut:

No	Sektor	BUMN	Realisasi s.d. TW II (Miliar Rupiah)
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. PT Telkom 2. PT Garuda Indonesia 3. In Journey	1. 9.496,00 2. 1.829,02 3. 1.381,00
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina 2. MIND ID 3. PT PLN	1. 42.411,00 2. 15.800,00 3. 9.791,47

3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. PT Perkebunan Nusantara III 2. ID Survey 3. DEFEND ID 4. Holding Farmasi	1. 1.252,85 2. 118,50 3. 693,84 4. 418,99
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Pos 2. PT ASDP 3. PT PELNI 4. PT DAMRI 5. PT Utama Karya 6. PT Wijaya Karya 7. PT Kereta Api Indonesia	1. 18,34 2. 223,50 3. 109,50 4. 15,70 5. 4.513,31 6. 173,33 7. 5.299,18
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. BRI 2. Mandiri 3. BNI 4. BTN	1. 1.836,75 2. 2.350,93 3. 1.008,05 4. 827,58
TOTAL			99.568,84

Kebijakan penundaan ekspansi bagi BUMN berdampak kepada menurunnya Capex BUMN, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus seperti maskapai penerbangan, industri baja, proyek kereta cepat, dan perusahaan asuransi. Penundaan ekspansi ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi BPI Danantara dalam melakukan konsolidasi dan restrukturisasi BUMN.

Mempertimbangkan capaian belanja modal BUMN sampai dengan Triwulan II serta upaya realisasi yang dilakukan, maka target belanja modal BUMN hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan Pelaporan Realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN bersama Kementerian BUMN	Terlaksana	Telah mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN No:B/EK.02.04/107/D.I.M.EKON /7/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Permintaan Data Capex BUMN Triwulan II – 2025

1.2. Tingkat Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;
2. Koordinasi antar kementerian dan lembaga masih kompleks.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperbarui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
2. Meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Program KUR didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Selain itu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR melalui penjaminan program KUR.

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR dihitung berdasarkan pembobotan indikator yang terdiri dari: (i) capaian penyaluran KUR sektor produksi, (ii) debitur baru KUR, (iii) debitur KUR graduasi/naik kelas, dan (iv) realisasi penyaluran KUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

No	Indikator	Definisi	Bobot
1	Penyaluran KUR sektor produksi	Penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.	20%

2	Debitur baru KUR	Debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR	15%
3	Debitur KUR Graduasi	Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial.	5%
4	Realisasi Penyaluran KUR	Jumlah nominal KUR yang disalurkan kepada debitur	60%

Sumber: Manual IKU Deputy I (2025)

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR = $(20\% \times \text{capaian penyaluran KUR sektor produksi}) + (15\% \times \text{capaian debitur KUR baru}) + (5\% \times \text{capaian Debitur KUR graduasi/naik kelas}) + (60\% \times \text{realisasi penyaluran KUR})$

Keterangan:

1. Penyaluran KUR sektor produksi

- Perhitungan Realisasi Sektor Produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama periode waktu tertentu.
- Capaian Sektor Produksi Tahunan : $\text{Realisasi Tahunan} / \text{Target Tahunan} \times 100\%$
- Capaian Sektor Produksi Triwulanan : $\text{Realisasi Triwulanan} / \text{Target Triwulanan} \times 100\%$
- Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 20\%$
- Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 20%

2. Debitur baru KUR

- Perhitungan Debitur baru KUR adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
- Capaian Debitur KUR Baru : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
- Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 15\%$
- Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 15%

3. Debitur Graduasi/Naik Kelas

- Debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
- Capaian Debitur Graduasi/Naik Kelas : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
- Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 5\%$
- Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 5%

4. Realisasi Penyaluran KUR

- Realisasi Penyaluran KUR adalah jumlah realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan target penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
- Capaian Realisasi Penyaluran KUR : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
- Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 60\%$

- Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 60%

Adapun target dari masing-masing indikator sebagai berikut:

Target Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

Indikator	Target				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran KUR sektor produksi	54%	54%	54%	54%	54%
Debitur baru KUR	40%	10%	20%	30%	40%
Debitur KUR Graduasi	20%	5%	10%	15%	20%
Realisasi Penyaluran KUR (Rp)	255 T	63,75 T	127,5 T	191,25 T	255 T

Sumber: Manual IKU Deputy I (2025)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR pada tahun 2025 adalah sebesar 80% ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja. Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar 20% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan bahwa target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, tingkat efektivitas penyaluran KUR yang telah terealisasi sebesar 71,02% atau mencapai 177% dari target Triwulan II tahun 2025 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	40	71,02	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Penyaluran KUR sektor produksi (20%)	54%	60%	100%	20%
Debitur baru KUR (15%)	20%	46,27%	100%	15%
Debitur KUR Graduasi (5%)	10%	47,37%	100%	5%
Realisasi Penyaluran KUR (60%)	255 T	131,84 T	51,70%	31,02%
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR				71,02%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2025, didapatkan hal sebagai berikut:

1. Total debitur KUR s.d. 30 Juni 2025 sebanyak 2,28 juta debitur. Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2025 sebesar 40%. Sampai dengan triwulan II 2025 telah terealisasi sebesar 46,27% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2025 sebesar 20%.
2. Realisasi KUR Jan 2025 s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp131,84 triliun dan diberikan kepada 2,28 juta debitur.

Realisasi triwulan II 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan II 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	1. Telah diterbitkan Permenko 4/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan KIPK Tanggal 30 April 2025 2. Telah diterbitkan Permenko 7/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Tanggal 19 Mei 2025
2.	Penyusunan Kebijakan KUR Semester II tahun 2025	Terlaksana	Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera Tanggal 27 April 2025
3.	Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Pembiayaan bagi UMKN Semester II	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2025
4.	Penyaluran KUR kepada Komunitas dan Klaster	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran KUR Khusus/Klaster Tanggal 12 Juni 2025 2. Rapat Koordinasi dengan Penyalur KUR terkait dengan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif antar stakeholder

1.3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Latar Belakang

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BUMN diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian memberikan berbagai penugasan kepada beberapa BUMN untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN menggambarkan bagaimana realisasi pelaksanaan penugasan yang dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, daftar penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Penugasan Pemerintah kepada BUMN

No	Sektor	Penugasan
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)

2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) 2. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 3. Penyediaan dan Pendistribusian Isu Ulang LPG Tabung 3kg 4. Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran 5. Pemberian Diskon Listrik sebesar 50% untuk Konsumen Rumah Tangga 6. Pemberian subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu) 7. Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi & Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan Produksi gula 3. Peningkatan Rendemen gula
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera 2. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam rangka HBKN Lebaran dan periode Liburan Sekolah tahun 2025
5	Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalur Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 2. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Perhitungan capaian dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diberikan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Realisasi Penugasan Pemerintah adalah sebesar 80% yang ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja serta koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Indikator Penyelesaian Penugasan dijelaskan lebih lanjut pada Manual IKU masing-masing Asisten Deputi pengampu penugasan.

Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar 20% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan bahwa target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah yang telah terealisasi sebesar 43,75% atau mencapai 109,38% dari target Triwulan II tahun 2025 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	40	43,75%	109,38

Rincian penugasan pemerintah yang telah selesai hingga Triwulan II sebagaimana berikut:

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian Diskon Listrik sebesar 50% untuk Konsumen Rumah Tangga 4. Pemberian subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu)
Sektor Infrastruktur dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 5. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam rangka HBKN Lebaran dan periode Liburan Sekolah tahun 2025
Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 7. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Dari total 16 (enam belas) Penugasan Pemerintah kepada BUMN, 7 (tujuh) penugasan telah selesai sehingga persentase penyelesaian penugasan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{7}{16} \times 100\% = 43,75\%$$

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula	Terlaksana	Monitoring kesiapan dan pelaksanaan giling tebu dilakukan dengan PT Sinergi Gula Nusantara melalui daring pada tanggal 30 Juni 2025. Telah beroperasi 30 PG dan 2 PG yang belum beroperasi yaitu PG di Sulawesi (PG Bone dan PG Camming).
2.	Monitoring progres pembentukan Indonesia Bullion Market Association	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Inisiasi Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) pada tanggal 23 April 2025 dan 17 Juni 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan di antaranya terkait penugasan swasembada gula. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Triwulan II masih awal musim giling.
2. Pasok tebu kurang yang disebabkan curah hujan tinggi dan juga adanya stagnasi penjualan gula petani hal ini secara tidak langsung menyebabkan menurunnya pasokan Bahan Bakar Baggase (BBT) yang disebabkan penurunan kapasitas giling gula.
3. Curah hujan tinggi sehingga alat mekanisasi mengalami kesulitan dalam pengolahan.
4. Tebu mengalami pembungaan relative massif dibandingkan tahun lalu.

Upaya perbaikan pencapaian target:

1. Evaluasi rencana luas Tanaman Sendiri (TS) untuk tanam Plant Cane (PC) dan Ratoon.
2. Perbaikan infrastruktur dan mekanisasi untuk mendukung kegiatan pemanenan tebu guna memastikan pasokan tebu untuk diolah di Pabrik Gula.

2 Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Implementasi pada Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Tingkat Inflasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Kedeputan 1 pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t : IHK periode ini

IHK_{t-1} : IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta PMK No. 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Adapun target tiap triwulan sama dengan target tahunan (2,5% ± 1%) untuk tetap menjaga tingkat inflasi sepanjang tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, tingkat inflasi sebesar 1,87% atau mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2025 sebesar 2,5% ± 1% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Tingkat Inflasi	Persen	2,5% ± 1%	1,87%	100 %

Dikarenakan *lower target* ≤ Realisasi ≤ *upper target*, maka capaian kinerja adalah 100%.

Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,60% (yoy) dengan batas atas 2,80% (yoy). Inflasi tahun 2025 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi Pemerintah TW II	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EK.02.05-/M.EKON/07/2025
2.	Pelaksanaan High Level Meeting TPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali - Nusa Tenggara (BaliNusra) yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Bali

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

Tekanan eksternal dari sisi harga komoditas meningkat dipengaruhi oleh eskalasi geopolitik dan ketidakpastian global, di tengah apresiasi nilai tukar. Indeks harga barang impor (IHM) pada Juni meningkat, harga minyak mengalami kenaikan pada bulan Juni 2025 seiring sentimen peningkatan tensi geopolitik antara Iran-Israel di tengah produksi OPEC+ yang diprakirakan lebih tinggi dan sisi permintaan belum kuat.

Kelompok *volatile food* (VF) mengalami inflasi pada Juni 2025 didorong oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya masa panen, gangguan produksi akibat serangan hama, dan kendala distribusi. Perkembangan cuaca di sebagian

besar wilayah Indonesia pada Juni 2025 mengindikasikan terjadinya keterlambatan awal musim kemarau. Kondisi ini terindikasi dari curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berada pada kategori menengah-rendah dengan sifat hujan berada di atas normal. Kombinasi beberapa fenomena atmosfer antara lain *Madden-Julian Oscillation* (MJO), gelombang *Rossby Equatorial*, dan gelombang Kelvin yang berlangsung pada Juni 2025 turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan, antara lain Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Harga beras tercatat meningkat pada Juni 2025 seiring penurunan pasokan karena periode panen yang telah berakhir. Produksi beras Juni 2025 lebih rendah dari pada bulan sebelumnya.

Harga cabai rawit mengalami peningkatan pada Juni 2025 didorong oleh keterbatasan pasokan seiring dengan gangguan produksi akibat serangan hama dan kendala distribusi. Kondisi tersebut didorong oleh gangguan produksi akibat serangan hama virus Gemini seiring cuaca hujan ekstrem di beberapa daerah sentra produksi seperti Provinsi Jawa Timur (Jember, Bojonegoro) dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur). Keterbatasan pasokan juga disebabkan oleh kendala distribusi dari daerah sentra produksi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat seiring dengan aksi demonstrasi angkutan barang terkait rencana implementasi kebijakan *zero Over Dimension Over Load* (ODOL) pada 19-21 Juni 2025. Harga bawang merah meningkat pada Juni 2025 didorong oleh keterbatasan pasokan seiring dengan gangguan produksi akibat cuaca ekstrem serta kendala distribusi di tengah permintaan yang meningkat.

Inflasi *Administered Prices* (AP) mengalami inflasi pada Juni 2025 seiring peningkatan mobilitas, kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg, dan transmisi kenaikan cukai yang terus berlanjut.

Rumusan rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain: melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, dan pelaksanaan rakor pusat dan daerah dengan subtema tematik per kawasan.

3 Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital

Latar Belakang

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:

- Digital (skor indeks 80-100)
- Maju (skor indeks 50-80)
- Berkembang (skor indeks 20-50)
- Inisiasi (skor indeks 0-20)

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)
2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun target IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 92% berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Satgas P2DD tanggal 17 Januari 2025.

Sehubungan dengan pelaksanaan survei untuk menghitung persentase dilakukan secara semesteran, maka tidak terdapat target triwulanan. Target pada semester I sebesar 91% dan pada semester II sebesar 92%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	91%	91,8%*	100,87%

* angka sementara

Realisasi Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital merupakan angka sementara dalam perhitungan Satgas P2DD. Satgas P2DD akan mendiseminasikan perhitungan akhir IETPD Semester I Tahun 2025 pada kesempatan pertama. Berdasarkan perhitungan indeks Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah Semester II tahun 2025, telah terdapat beberapa rekomendasi perbaikan untuk beberapa Pemda yang berpotensi naik kelas ke Kategori Pemda Digital . Melalui berbagai upaya dan rekomendasi yang diberikan Satgas P2DD kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target IKU yang ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pelaksanaan Rakorwil P2DD 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah P2DD pada: 1. Selasa, 22 April 2025 di Bandung untuk Wilayah Barat 2. Selasa 29 April 2025 di Makasar untuk Wilayah Timur
2.	Pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2025	Terlaksana	Penguatan kelembaga-an disepakati dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD pada tanggal 17 Januari 2025. Penguatan dilakukan dalam rangka perubahan nomen-klatur pada K/L anggota Satgas P2DD serta dalam rangka men-dukung penajaman tugas dan fungsi Satgas P2DD dan TP2DD

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Rapat Koordinasi P2DD Wilayah Barat dan Timur tahun 2025, pada tanggal 22 April 2025 di Bandung dan 29 April 2025 di Makasar. Rapat dihadiri oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, dan Bank Rekening Kas Umum Daerah. Melalui rapat koordinasi dimaksud didiseminasikan kriteria

penilaian evaluasi kinerja TP2DD pada Championship 2025 dan inventarisasi isu strategis di daerah terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

- b. Terlaksananya pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2025. Penguatan kelembagaan disepakati dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD pada tanggal 17 Januari 2025. Penguatan dilakukan dalam rangka perubahan nomenklatur pada K/L anggota Satgas P2DD serta dalam rangka mendukung penajaman tugas dan fungsi Satgas P2DD dan TP2DD.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kesulitan menyatukan waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis;
2. Perbedaan persepsi atau metodologi antara tim internal dan external assessor dalam penilaian TP2DD.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyiapkan surat undangan, TOR, dan bahan rapat lebih awal agar semua pihak dapat menyesuaikan agenda;
2. Menyusun matriks penilaian yang terstandar dan transparan agar persepsi antar penilai selaras.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum
2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi (SKP AD 1) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP:
 - a) Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

- b) Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi Sumber Daya Mineral (SKP AD 2) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pembentukan IBMA dalam rangka mendukung Ekosistem Bullion
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati
 - c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1
 - d) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan (SKP AD 3) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja oleh BUMN
 - c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu
4. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik (SKP AD 4) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah
 - c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah
5. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (SKP AD 5) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP:
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum adalah pada skala efektif (3). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian Persentase Efektivitas SKP masing-masing Asdep pada TW I sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Persentase Efektivitas SKP
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	40
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	40
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	40
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	40
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	40

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan II sebesar 40% dan apabila dikonversikan berada pada skala **cukup efektif (2 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum	Indeks	3 dari 4	2 dari 4	66,67

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN untuk kegiatan reguler dan penugasan umum sampai dengan Triwulan II, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Utilisasi Belanja Modal BUMN 2025	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi dalam rangka penyusunan alternatif kebijakan utilisasi belanja modal BUMN, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor optimalisasi peran PT PELNI dalam penyediaan angkutan penumpang dan barang tanggal 23 April 2025 di Tual. 2. Rakor bersama Manajemen PT Telkom terkait capaian realisasi belanja modal tanggal 25 Juni 2025
2.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Penyaluran KUR	Terlaksana	<p>Dalam rangka Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Penyaluran KUR telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan RPermenko Kredit Industri Padat Karya tanggal 9 April 2025 2. Monitoring pelaksanaan program KUR tanggal 15 Mei 2025 3. Rapat evaluasi penyaluran KUR berasama penyalur tanggal 26 Mei 2025 4. Rapat koordinasi optimalisasi penyaluran KUR Khusus/Klaster

				tanggal 12 Juni 2025
3.	Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian BUMN	Alternatif Kebijakan Penugasan	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan Rapat pembahasan penyusunan alternatif rekomendasi atas penyelesaian penugasan BUMN antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor penyediaan gas untuk pembangkit listrik pada tanggal 14 Mei 2025. 2. Rapat harmonisasi insentif perpajakan kegiatan usaha bullion tanggal 15 Mei 2025 3. Rakor dengan BUMN Agro terkait proses kerja sama pengelolaan lahan untuk tebu seluas 3.965 ha tanggal 20 Juni 2025 dan 30 Juni 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
 - a. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan koordinasi intensif antar K/L yang sering terhambat perbedaan prioritas, atau kewenangan;
 - b. Masih adanya keterbatasan data teknis atau legalitas, perizinan, pembiayaan dan ekosistem.
2. Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM

Pelaksanaan pendirian IBMA masih menunggu persetujuan management dari masing-masing perusahaan calon pendiri IBMA.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - a. Pembatasan impor garam farmasi. Garam farmasi yang merupakan bahan baku penting seperti untuk sediaan oralit. Perpres No. 126 Tahun 2022 mengatur pelarangan impor garam industri tanpa kesiapan dari sisi kualitas dan pasokan garam lokal. Akibatnya, Biofarma kesulitan untuk memenuhi kebutuhan produksi karena tidak ada alternatif bahan baku yang sesuai standar farmasi di dalam negeri.

- b. Masa berlaku sertifikat TKDN yang singkat. Masa berlaku sertifikat yang hanya dua tahun dan belum adanya pengakuan terhadap proses pelarutan atau pengemasan produk impor sebagai bagian dari TKDN.
 - c. Potensi Indonesia dalam pengembangan obat herbal dan fitofarmaka juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski memiliki sumber daya alam melimpah dan pengetahuan tradisional, belum ada kebijakan terpadu yang menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus pengembangan industri farmasi nasional.
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
Hingga Triwulan I Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
- a. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan lagi antar Kementerian/Lembaga.
 - b. Komunikasi efektif perlu ditingkatkan lagi antar *stakeholders* KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- 1. Dilakukan percepatan melalui rapat koordinasi lintas kementerian, konsinyering, serta penguatan peran Kemenko sebagai orkestrator utama untuk memastikan keputusan strategis tepat waktu dan komprehensif;
- 2. Dilakukan pendekatan kolaboratif antara sektor untuk mempercepat desain program dan mendorong pembiayaan kreatif yang terukur dampaknya.
- 3. Memperkuat koordinasi teknis
- 4. Memperkuat komunikasi yang efektif

4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya

rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Inflasi
2. Stimulus Ekonomi
3. Digitalisasi Daerah

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal bussiness* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputy). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP \text{ Inflasi} \times SKP \text{ Stimulus Ekonomi} \times SKP \text{ Digitalisasi}}$$

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inflasi (SKP Inflasi)

Inflasi yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), yang diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Stimulus Ekonomi (SKP Stimulus Ekonomi)

Stimulus Ekonomi merupakan upaya peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang antara lain kebijakan tarif AS dan dinamika politik di Timur Tengah, yang diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Digitalisasi Daerah (SKP Digitalisasi Daerah)

Digitalisasi Daerah merupakan proses transformasi suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi Pemerintah Daerah dalam survei Indeks ETPD diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah Triwulan II adalah pada skala 3 (efektif). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP Isu Strategis pada TW II sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Indeks Efektivitas SKP
1	Inflasi	40
2	Stimulus Ekonomi	40
3	Digitalisasi Daerah	40

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP \text{ Inflasi} \times SKP \text{ Stimulus Ekonomi} \times SKP \text{ Digitalisasi}}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan I sebesar 40% dan apabila dikonversikan berada pada skala **cukup efektif (2 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	2 dari 4	66,67

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah sampai dengan Triwulan II, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

4.2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penetapan hasil evaluasi kinerja TPID	Terlaksana	Rangkaian proses pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2024 telah dimulai sejak Januari 2025. Hingga Mei 2025 telah dilaksanakan verifikasi dokumen penilaian yang telah disampaikan oleh TPID melalui Surat Keputusan Kemenko Perekonomian yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-01/SES.TPIP/06/2025
2.	Koordinasi pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi	Terlaksana	Telah disampaikan surat kepada Presiden nomor : No. EK.02.05/187B/M.EKON/07/2025 dan No.27/06/GBI-DKEM/Srt/B
3.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2025	Terlaksana	Terlaksana pada pertemuan tanggal 10 Juni 2025
4.	Koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025 - 2027	Terlaksana	Peta jalan telah tersusun
5.	Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW II Tingkat Eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi TW II pada tanggal 29 April 2025
6.	Evaluasi Pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi TW II pada tanggal 29 April 2025
7.	Monitoring Pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi TW II pada tanggal 29 April 2025
8.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Wilayah P2DD tanggal 22 April 2025 di Bandung, dan tanggal 29 April 2025 di Makassar

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi tiap isu strategis sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi

- a. Kelompok volatile food (VF) mengalami inflasi pada Juni 2025 didorong oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya masa panen, gangguan produksi akibat serangan hama, dan kendala distribusi.
- b. Inflasi Administered Prices (AP) mengalami inflasi pada Juni 2025 seiring peningkatan mobilitas, kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg, dan transmisi kenaikan cukai yang terus berlanjut.

2. Stimulus Ekonomi

- a. Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan, untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi onedrive serta dibuat database update perekonomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.
- b. Pemberlakuan tarif baseline 10% dan tarif sektoral bagi produk ekspor Indonesia ke AS dapat membebani kinerja ekspor nasional mengingat AS merupakan pasar ekspor terbesar No.2 bagi Indonesia. Ancaman pemberlakuan tarif resiprokal 32% dapat memperburuk kinerja ekspor nasional sehingga diperlukan upaya mitigasi atas ancaman tersebut.
- c. Pemberlakuan tarif unilateral AS bagi seluruh mitra dagangnya dan konflik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global sehingga dapat membebani kinerja perekonomian Indonesia untuk tahun 2025 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai.

3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

- a. Banyaknya kegiatan strategis yang melibatkan berbagai pihak dalam waktu berdekatan berpotensi menyebabkan tumpang tindih jadwal, keterlambatan respons, dan minimnya kehadiran pengambil keputusan;
- b. Penyusunan regulasi, penilaian dokumen TP2DD, serta pengumpulan data dasar insentif fiskal memerlukan konsistensi format, kelengkapan data, dan waktu penyelesaian yang ketat;
- c. Perbedaan persepsi antar stakeholder terhadap arah kebijakan P2DD, mekanisme penilaian, serta peran masing-masing lembaga dapat memperlambat finalisasi kebijakan jangka menengah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan jadwal terintegrasi sejak awal, penunjukan PIC tiap kegiatan, serta pemanfaatan teknologi rapat virtual untuk efisiensi dan fleksibilitas koordinasi;

2. Penyediaan panduan teknis, form standar, serta bimbingan teknis bagi daerah dan internal tim agar proses penyusunan dan penilaian berjalan efisien dan seragam;
3. Dilakukan FGD lintas K/L, diskusi dengan external assessor, serta rapat dengan mitra strategis untuk menyamakan pandangan dan memperkuat sinergi kebijakan ke depan

5 Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks

**Kepuasan
Layanan
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di
Bidang
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Usaha BUMN
yang
Berkualitas**

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata indeks kepuasan layanan masing-masing Asisten Deputy di unit Deputy, dengan rumus perhitungan sebagai berikut

**Indeks Kepuasan
Layanan Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian**

**= (Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep
1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep
2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep
3+Indeks Kepuasan Layanan Asdep
4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep
5)/5**

Nilai indeks hasil rata-rata dari dibagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian yaitu:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum adalah pada skala 3 (Puas) di mana survei akan dilakukan tiap semester. Berdasarkan hasil survei kepuasan diperoleh indeks kepuasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi	% Kinerja
5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	4	120%

Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan sebagai berikut:

No	Asisten Deputi	Indeks Kepuasan
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	3,52
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3,79
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	3,81
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	3,57
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	3,77

Dengan menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebesar 3,69 atau berada pada rentang kategori Sangat Puas (4).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Kualitas	Terlaksana	Survei telah dilaksanakan oleh

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

6 Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas*

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Rencana Aksi Deputi terkait pemenuhan tingkat keberhasilan Zona Integritas, nilai SAKIP, dan tingkat digitalisasi arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, telah dirumuskan 11 Renaksi RB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	1. Fasilitas Pembangunan ZI di Unit Kerja
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	2. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			3. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			4. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja pada Triwulan II, perlu diketahui pelaksanaan dari Rencana Aksi sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana
Rencana Aksi TW II		
4.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
5.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pelaksanaan RB} &= \frac{5}{11} \times 100\% \\
 &= 45,45\%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN	Persen	40	45,45%	113,63%

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN yang memenuhi target menunjukkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas tercapai. Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini

akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

6.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan April 2025
2.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar. Selain itu, pemberian disposisi juga menggunakan aplikasi Srikandi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (online), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 Juli 2025
Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha BUMN

TTD

Ferry Irawan